

Surat Pernyataan Disiplin Karyawan (SPDK)

Surat pernyataan ini digunakan sebagai Komitmen Keselamatan Karyawan dan wajib ditandatangani pada saat induksi dan refresh induksi


Nama	Jibran Tauf Fillah	EMERGENCY CALL CENTER 0812-5109-555
Perusahaan	PT Putra Perkasa Abadi	
Komitmen Karyawan	Bahwa saya bersedia untuk mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku di wilayah kerja PT Borneo Indobara, dan apabila saya melanggar, saya siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di wilayah kerja PT Borneo Indobara	

No	Jenis Pelanggaran Khusus	Sanksi
1.	Tidak mentaati rambu lalu lintas atau rambu <i>safety</i> yang berlaku, kecuali sanksi yang sudah diatur khusus	SP 2 + Lubang 2
2.	Tidak berhenti pada rambu STOP saat mengoperasikan kendaraan/unit di area operasional tambang	SP 3 + Lubang 3
3.	Melebihi batas kecepatan 0 – 5 km/jam	Konseling
4.	Melebihi batas kecepatan 6 – 10 km/jam	SP 1 + Lubang 1
5.	Melebihi batas kecepatan 11 – 20 km/jam	SP 2 + Lubang 2
6.	Melebihi batas kecepatan 21 – 30 km/jam	SP 3 + Lubang 3
7.	Melebihi batas kecepatan lebih dari 30 km/jam	PHK + Lubang 3
8.	Mengendarai/mengoperasikan unit tanpa memiliki Kartu Identitas Simper yang <i>valid</i> dan sesuai, kecuali dalam kondisi darurat untuk menyelamatkan nyawa	PHK + Lubang 3
9.	Memberikan perintah kepada orang lain untuk mengoperasikan peralatan/kendaraan tanpa memiliki Kartu Identitas Simper yang berlaku, kecuali dalam kondisi darurat untuk menyelamatkan nyawa	PHK + Lubang 3
10.	Merokok di dalam kabin unit/kendaraan yang bergerak	SP 1 + Lubang 1
11.	Mengoperasikan kendaraan/peralatan dibawah pengaruh alkohol atau obat terlarang/mabuk	PHK + Lubang 3
12.	Memerintahkan atau mengoperasikan unit/kendaraan yang izin pengoperasian (<i>sticker commissioning</i>) telah berakhir berdasarkan data sistem HSE PT Borneo Indobara	SP 3 + Lubang 3
13.	Memerintahkan atau mengoperasikan unit/kendaraan yang belum <i>dicommissioning</i>	PHK + Lubang 3
14.	Memerintahkan atau mengoperasikan unit/kendaraan yang izin pengoperasian masih berlaku berdasarkan data sistem HSE PT Borneo Indobara, namun <i>sticker commissioning</i> tidak terpasang pada unit	SP 1 + Lubang 1
15.	Dengan sengaja memberi perintah mengoperasikan kendaraan/peralatan yang mengalami kerusakan pada sistem pengereman, sistem kemudi dan sabuk pengaman atau unit yang terpasang <i>danger tag</i>	PHK + Lubang 3
16.	Mengajar orang untuk mengoperasikan unit/kendaraan menggunakan unit/kendaraan yang teregister di <i>commissioning</i> PT Borneo Indobara kecuali <i>Trainer</i> (dalam rangka pelatihan)	PHK + Lubang 3
17.	Melebihi kapasitas penumpang/tempat duduk (sanksi berlaku untuk pengemudi dan semua penumpang)	SP 2 + Lubang 2
18.	Mengendarai atau menumpang unit/kendaraan bergerak tanpa <i>seat belt</i> (sanksi berlaku untuk pengemudi dan penumpang yang tidak menggunakan <i>seat belt</i>) kecuali telah ada kajian teknis yang disetujui KTT	PHK + Lubang 3
19.	Mengendarai sepeda motor di jalan tambang	PHK + Lubang 3
20.	Tidak melaksanakan P2H terhadap unitnya	SP 1 + Lubang 1
21.	Tidak menyalakan lampu <i>rotary</i> di area tambang atau jalan hauling	SP 1 + Lubang 1
22.	Tidak memasang <i>buggy whip</i> yang dilengkapi bendera di area operasional PT Borneo Indobara	SP 2 + Lubang 2
23.	Tidak menyalakan lampu utama depan di area tambang atau jalan hauling	SP 1 + Lubang 1
24.	Tidak memasang tanda bahaya dan lampu <i>hazard</i> saat unit <i>breakdown</i>	SP 1 + Lubang 1
25.	Tidak menjaga jarak aman beriringan dengan unit di depannya	SP 2 + Lubang 2
26.	Beristirahat di bawah kendaraan atau peralatan yang sedang diperbaiki, parkir maupun <i>standby</i>	SP 1 + Lubang 1
27.	Meninggalkan unit <i>breakdown</i> tanpa menginformasikan kepada Mekanik atau Pengawas	SP 2 + Lubang 2
28.	Melakukan perubahan/penambahan/modifikasi/menghilangkan fungsi alat keselamatan yang terdapat pada peralatan, unit/kendaraan yang telah lulus uji kelayakan tanpa kajian teknis yang disetujui KTT	SP 3 + Lubang 3
29.	Membawa penumpang di bak belakang kendaraan <i>pick up</i> atau truk tanpa penutup dan tempat duduk atau yang didesain bukan untuk penumpang (sanksi berlaku untuk pengemudi dan semua penumpang)	PHK + Lubang 3
30.	Parkir unit/kendaraan dengan tidak mengaktifkan rem parkir	SP 1 + Lubang 1
31.	Meninggalkan kendaraan/ unit dalam kondisi mesin hidup, kecuali diatur dalam prosedur khusus dan kajian teknis/kajian risiko yang disetujui KTT	SP 1 + Lubang 1
32.	Mengoperasikan unit yang terpasang gordien/tirai atau <i>accessories</i> /atribut lain yang tidak dipersyaratkan dalam standar kelayakan kendaraan/unit yang dapat mengganggu pandangan pengemudi	SP 2 + Lubang 2



33.	Melakukan aktifitas lain saat sedang mengoperasikan kendaraan/unit yang dapat berpotensi bahaya seperti: menggunakan <i>handphone</i> , mengambil barang, atau hal lain yang mengalihkan konsentrasi pengemudi	PHK + Lubang 3
34.	Pengemudi menghentikan unit/kendaraan di daerah terlarang atau berbahaya, diantaranya pada tanjakan, jembatan, tikungan, turunan, tengah jalan, kecuali dalam keadaan darurat	SP 1 + Lubang 1
35.	Memarkir kendaraan atau unit di depan fasilitas keadaan darurat seperti <i>Fire Hydrant</i> , <i>Ambulance</i> , <i>Fire Truck</i> atau memarkir kendaraan pada area dilarang parkir	SP 1 + Lubang 1
36.	Memberi tumpangan pada unit produksi/support seperti <i>Crane Truck</i> dan sejenisnya, <i>Water Truck</i> , <i>Fuel Truck</i> dan <i>Service Truck</i> dan sejenisnya kecuali <i>Trainer/ Instruktur</i> ataupun orang yang diberi izin KTT untuk kepentingan investigasi, penelitian dan atau studi	SP 3 + Lubang 3
37.	Dengan sengaja mengoperasikan kendaraan/unit memasuki daerah terlarang yang diketahuinya seperti: area peledakan, area batas peledakan, gudang bahan peledak, area <i>land clearing</i> , atau area terbatas lainnya tanpa persetujuan dari penanggung jawab area atau orang yang berwenang	SP 3 + Lubang 3
38.	Sengaja melakukan pencucian unit/kendaraan yang dioperasikannya di belakang <i>Water Truck</i> yang sedang melakukan penyiraman jalan	SP3 + Lubang 3
39.	Melanggar jalur jalan yang telah ditetapkan (<i>Contra Flow</i> /melawan arah) kecuali pada kondisi tertentu (perbaikan jalan, unit rusak atau keadaan darurat lainnya)	SP 3 + Lubang 3
40.	Menyalip kendaraan di tikungan, tanjakan, turunan, jalan sempit, area pandangan terbatas, persimpangan dan terdapat rambu larangan menyalip	SP 2 + Lubang 2
41.	Menyalip kendaraan/unit tanpa melakukan komunikasi 2 arah	SP 2 + Lubang 2
42.	Mengangkut barang yang melebihi salah satu sisi atau lebih dari kendaraan/unit tanpa memasang pita <i>reflective</i>	SP 1 + Lubang 1
43.	Mobilisasi unit tanpa pengawalan (sanksi berlaku untuk Pengawas dan Pengemudi)	SP 2 + Lubang 2
44.	Melakukan pengawalan unit tidak sesuai prosedur yang berlaku (Sanksi kepada <i>Escorter</i> dan Pengawas)	SP 2 + Lubang 2
45.	Mengoperasikan unit dalam keadaan kelelahan/ <i>fatigue</i> atau kondisi sakit yang dapat mempengaruhi konsentrasi	SP3 + Lubang 3
46.	Mengalami kecelakaan yang disebabkan karena kelelahan/ <i>fatigue</i> berdasarkan hasil investigasi	PHK + Lubang 3
47.	Menolak dilakukan pemeriksaan alkohol/obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh petugas yang berwenang	PHK + Lubang 3

No	Jenis Pelanggaran Umum	Sanksi
1.	Tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) yang ditentukan kecuali sanksi yang sudah diatur khusus	SP 1 + Lubang 1
2.	Melakukan aktifitas di area kerja PT Borneo Indobara dengan menggunakan Kartu Identitas Non Simper/ Kartu Identitas Simper milik orang lain	PHK + Lubang 3
3.	Memalsukan atau menggandakan dan meminjamkan Kartu Identitas Non Simper/ Kartu Identitas Simper	PHK + Lubang 3
4.	Melakukan pelanggaran prosedur yang dibuktikan dari hasil investigasi, kecuali sanksi yang sudah diatur khusus	SP 2 + Lubang 2
5.	Dengan sengaja membuat kecelakaan di area kerja PT Borneo Indobara	PHK + Lubang 3
6.	Tidak melaporkan kepada atasan adanya tindakan atau kondisi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan yang dibuktikan dari hasil investigasi	SP 2 + Lubang 2
7.	Memberikan keterangan palsu atau menolak memberikan keterangan kepada pejabat perusahaan yang memeriksa pelanggaran atau penyelidikan kecelakaan atau kasus tertentu	SP 3 + Lubang 3
8.	Memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan pekerjaan tanpa menyiapkan/mengikuti prosedur kerja atau JSA/AKA untuk pekerjaan yang dilakukan	SP 2 + Lubang 2
9.	Pengawas melakukan kelalaian yang menyebabkan orang-orang yang diawasinya cedera dan tidak mematuhi aturan baku	SP 2 + Lubang 2
10.	Memindahkan barang bukti kecelakaan tanpa izin Kepala Teknik Tambang	SP 2 + Lubang 2
11.	Memberikan perintah atau melakukan pekerjaan yang memerlukan izin kerja khusus, namun tidak memiliki izin kerja khusus yang sudah disetujui oleh KTT PT Borneo Indobara (berlaku untuk pemberi perintah dan semua pekerja terlibat)	SP 3 + Lubang 3
12.	Membawa keluar dari lingkungan perusahaan, gambar teknik atau dokumen yang merupakan rahasia perusahaan serta mempublikasikan foto/gambar/video kecelakaan atau kerusakan lingkungan ke pihak lain tanpa mendapatkan izin dari KTT PT Borneo Indobara	SP 3 + Lubang 3

Tanda Tangan Pengaju	Sanksi Administratif:	Lubang 3:
 Tanggal: Kamis, 15 Agustus 2024	a. K = Konseling (berlaku 3 bulan) b. SP 1 = Peringatan Ringan (berlaku 6 bulan) c. SP 2 = Peringatan Serius (berlaku 6 bulan) d. SP 3 = Peringatan Terakhir (berlaku 6 bulan) e. PHK = Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan oleh Pimpinan perusahaan masing-masing; karyawan tidak diizinkan lagi bekerja di area PT Borneo Indobara	1. Bagi pemegang Kartu Identitas Simper, yang bersangkutan tidak diperkenankan lagi untuk mengoperasikan atau menjalankan unit di wilayah kerja PT Borneo Indobara selama 6 bulan dan wajib menyerahkan Kartu Identitas Simper kepada PT Borneo Indobara untuk diganti menjadi Kartu Identitas Non Simper 2. Bagi pemegang Kartu Identitas Non Simper, yang bersangkutan mendapatkan skorsing tidak bekerja di area operasional PT Borneo Indobara selama 6 bulan

Golden Rules (Garis pedoman disiplin K3PLPM) ini adalah ketentuan khusus tentang K3PLPM yang berlaku untuk seluruh karyawan dan mitra kerja PT Putra Perkasa Abadi. Golden Rules ini melengkapi Peraturan Perusahaan PT. Putra Perkasa Abadi dan Golden Rules yang dimiliki oleh PT. Borneo Indobara serta persyaratan lainnya yang berlaku.

I. Aturan Umum		Sanksi	
		Sanksi	
1	Tidak membawa Mine Permit/ SIMPER saat bekerja atau menggunakan SIMPER yang habis masa berlakunya	SP 1	Mine Permit / SIMPER lubang 1
2	Tidak melakukan perpanjangan mine permit / simper sebelum masa expired	SP 1	Mine Permit / SIMPER lubang 1
3	Dengan sengaja merusak rambu lalu lintas, peringatan dan rambu lainnya di Lingkungan Perusahaan.	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2
4	Melakukan pekerjaan pengelasan tanpa sebelumnya mempersiapkan alat pemadam api dekat lokasi pengelasan	SP 1	Mine Permit / SIMPER lubang 1
5	Menusak, merubah atau menghilangkan fungsi alat penganaman tidak terbatas pada: seat belt, body harness, pelampung, ring boy, pagar penganaman, alat pengan lainnya yang diatur oleh perusahaan	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2
6	Memindahkan alat pemadam api ringan dari tempatnya atau menggunakannya secara ceroboh sehingga menimbulkan kerusakan	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2
7	Melanggar rambu lalu lintas atau rambu lainnya selain yang sudah diatur secara khusus	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2
8	Tidak melakukan/membuat JSA dan atau melanggari/tidak menjalankan SOP/SP/K	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2
9	Menggunakan tools peralatan (power tools, sling/rantai, hook/shackle, stand, tangkal/perancah, peralatan listrik, alat las, hammer) tidak sesuai standar, serta tools/peralatan yang dimodifikasi atau buatan sendiri yang belum disetujui	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2
10	Tidak melakukan inspeksi untuk area dan atau pekerjaan yang memiliki risiko tinggi sesuai dengan telah ditetapkan perusahaan	SP 3	Mine Permit / SIMPER lubang 3
11	Tidak memiliki Surat Ijin Kerja Khusus (Work Permit) untuk pekerjaan yang mewajibkan seperti : Izin Kerja dengan panas, Ganguan Tanah, Bekerja di dekat atau di atas air, Bekerja dengan listrik tegangan tinggi lebih dari 380 volt. Bekerja di ketinggian lebih dari 5m. Bekerja di Ruang Terbatas dan Work permit lainnya seperti : area peledakan, area blocking peledakan, Gudang Bahan Peledakan (HANDAK), Gudang Tabung /Botol Ber tekanan, Gudang Bahan Berbahaya Beracun, Tempat Penimbunan Bahan Bakar Minyak/Gas, Ruang Generator dan Panel Instalasi Listrik Utama tanpa persetujuan dari penanggung jawab area atau orang yang berwenang	SP 3	Mine Permit / SIMPER lubang 3
12	Merokok atau menggunakan rokok elektrik pada tempat yang diberi tanda "Dilarang Merokok" atau menyalaikan api terbuka pada area yang dilarang, seperti : fuel tank, gedung bahan peledak, area peledakan aktif, kendaraan angkutan bahan bakar / peledak, gudang tabung gas, dan gudang bahan kimia lainnya yang mudah terbakar atau meledak, kecuali pada area merokok yang sudah ditentukan dengan rambu.	SP 3	Mine Permit / SIMPER lubang 3
13	Memprovokasi/menghasut rekan kerja untuk melakukan tindakan tidak aman dan atau pelanggaran.	SP 3	Mine Permit / SIMPER lubang 3
14	Menggunakan peralatan listrik pribadi tanpa ijin perusahaan	SP 3	Mine Permit / SIMPER lubang 3
15	Melakukan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga merugikan perusahaan	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2
16	Mengambil gambar/foto dan atau video apapun di area atau lokasi manapun dalam wilayah pertambangan dan atau membagikan di internet atau sosial media tanpa ijin dari manajemen yang berdampak negatif bagi perusahaan	PHK	Mine Permit / SIMPER lubang 4
17	Mengancam teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja	PHK	Mine Permit / SIMPER lubang 4
18	Mengalibatkan oidera pada orang lain yang disebabkan kelelahan atau kecerobohan	PHK	Mine Permit / SIMPER lubang 4
19	Mengemudiikan alat bergerak, bekerja dan atau berada di lingkungan perusahaan dalam pengaruh, dan atau memiliki alkohol atau obat-obat terlarang/narkoba dan atau menolot untuk dilakukan tes alkohol dan narkoba	PHK	Mine Permit / SIMPER lubang 4
20	Melakukan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga menimbulkan kecelakaan dengan kategori Lost Time Injury (LTI) akibat kecerobohannya	PHK	Mine Permit / SIMPER lubang 7
21	Bekerja tanpa terlebih dahulu mendapatkan induksi K3PLM Belum mendapatkan mine permit/simper/waskat	PHK	Mine Permit / SIMPER lubang 4
22	Memiliki dan atau membawa, senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Berkelahi di dalam lingkungan kerja dan tambang.	PHK	Mine Permit / SIMPER lubang 4

II. Aturan Alat Pelindung Diri		Sanksi	
23	Sengaja merusak dan atau menggunakan secara tidak benar APD dan perlengkapan atau peralatan keselamatan kerja	SP 1	Mine Permit / SIMPER lubang 1
24	Tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD) dan Peralatan Keselamatan yang telah ditentukan kecuali yang sudah diatur khusus.	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2
25	Jika memakai Alat Pelindung Diri (APD) dan Peralatan Keselamatan yang telah ditentukan saat bekerja dengan jenis khusus, misal jenis APD tersebut yaitu: Jacket Pelampung pada saat di dekat atau di atas air, Full body Harness di ketinggian lebih dari 5m	SP 3	Mine Permit / SIMPER lubang 3

III. Aturan Pengangkatan dan Penyanggaan Beban		Sanksi	
26	Melakukan Pengangkatan, pemuatan, pembongkaran atau penempatan yang tidak sesuai prosedur pengangkatan & pengangkutan	SP 1	Mine Permit / SIMPER lubang 1
27	Melanggar prosedur pengangkatan (lifting) dan penyanggaan beban, yaitu : tidak ada Rigger dalam aktifitas pengangkatan, menggunakan alat angkat yang tidak sesuai, tidak mengisolasi lokasi yang terdapat aktifitas pengangkatan dan penyanggaan beban, menggunakan penyangga beban yang tidak sesuai dengan SWL (Safe Working Load) nya	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2
28	Mengoperasikan Alat angkat angkat tanpa memiliki SIO (pada crane truck, over head crane, ladano, manula, forklift)	PHK	Mine Permit / SIMPER lubang 4

IV. Aturan Pengoperasian Peralatan		Sanksi	
		Konseling Tertulis	
29	Tidak membawa kelengkapan pada kendaraan bergerak (LV, LT, CT, Bus, Fuel Truck, Water Truck, DT, dan lain-lain) berupa ganjal ban, segitiga pengaman / Safety cone, APAR, dan bendera khusus untuk LV	SP 1	Mine Permit / SIMPER lubang 1
30	Tidak menyalakan Strobe Light / Flash Lamp / Blitz Lamp / Rotary Lamp pada saat mengoperasikan unit kendaraan di area jalan port, hauling & tambang (berlaku selama operasional siang dan malam)	SP 1	Mine Permit / SIMPER lubang 1
31	Pengemudi menghentikan unit / kendaraan di daerah terlarang atau berbahaya, di antaranya pada tanjakan, jembatan, tikungan, turunan, tengah jalan, tepi slope/bawah slope jarak \leq 10 meter, kecuali dalam keadaan darurat	SP 1	Mine Permit / SIMPER lubang 1
32	Memberikan tumpangan (unit produksi khususnya Dump Truck/HD) bagi orang yang tidak mempunyai ijin dari Kepala Teknik Tambang (kecuali untuk studi / orientasi, trainee / instruktur, observasi, ground test, audit) di dalam area operasi / site	SP 1	Mine Permit / SIMPER lubang 1
33	Mengoperasikan kendaraan atau unit yang tidak layak dipergunakan (salah satu atau lebih kelengkapan wajib tidak ada dan atau tidak berfungsi)	SP 1	Mine Permit / SIMPER lubang 1
34	Memarkir kendaraan atau unit di depan fasilitas keadaan darurat seperti Fire Hydrant, Mine Rescue, Fire Truck atau memarkir kendaraan pada area dilarang parkir beserta memarkir tidak sesuai dengan prosedur	SP 1	Mine Permit / SIMPER lubang 1
35	Tidak menjalankan prosedur P2H/pre-use check untuk unit sarana/Alat Produksi dan peralatan mekanikal dan elektrikal serta peralatan lain dengan benar yang mengharuskan pelaksanaan P2H sebelum mengendarai/mengoperasikan unit/peralatan tersebut.	SP 1	Mine Permit / SIMPER lubang 1
36	Saat di dekat lokasi peledakan atau area berbahaya lainnya, kendaraan, unit tidak memasang Traffic Cone segitiga keselamatan, dan atau tidak memasang ganjal ban-(ukuran disesuaikan dengan besaran ban), dan atau tidak menyalakan lampu hazard.	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2
37	Tidak memasang Buggy Whip (bendera dengan reflektor) dan / atau ketinggian di bawah 4 meter pada saat memasuki daerah tambang	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2
38	Menumpang / membawa penumpang melebihi kapasitas tempat duduk/seats belt dan di bagian belakang kendaraan Pick Up atau truk tanpa penutup (Canopy) dan tempat duduk	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2
39	Tidak menggunakan Seat Belt saat mengendarai unit (sanksi diberikan kepada karyawan yang tidak menggunakan dan mengemudiinya)	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2
40	Tidak menyalakan lampu besar/utama (2 atau 1 lampu mati) saat mengoperasikan unit/kendaraan di area jalan port, tambang dan hauling pada siang atau malam hari	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2
41	Meninggalkan unit dalam keadaan menyala / engine running	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2
42	Menggunakan/memerintahkan mengoperasikan peralatan bergerak bermotor, dan atau sarana, prasarana, instalasi, peralatan yang belum lulus commissioning sesuai dengan ketentuan perusahaan	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2
43	Menggunakan / mengoperasikan peralatan bergerak bermotor yang telah dinyatakan tidak layak pakai atau dalam keadaan rusak (terpasang tanda " Tidak Aman/ Service Tag ").	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2
44	Mendahului kendaraan lain tidak sesuai dengan prosedur.	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2
45	Melanggar jarak aman beriringan antar kendaraan.	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2
46	Melanggar prosedur mendekat alat produksi atau jarak aman parkir dengan alat produksi.	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2
47	Melakukan mobilisasi unit tanpa pengawasan / tidak sesuai prosedur dan atau tidak memiliki izin mobilisasi	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2
48	Tidak mengikuti prosedur kerja yang aman, sehingga mengakibatkan keselamatan diri sendiri atau orang lain dan atau mengoperasikan atau memerintahkan orang lain untuk mengoperasikan peralatan yang dalam kondisi rusak atau membahayakan diri sendiri, orang lain atau peralatan yang dioperasikan	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2
49	Mengoperasikan/mengemudiikan kendaraan bergerak bermotor dengan kecepatan melebihi 6 – 10 km/jam dari batas kecepatan yang telah ditentukan. (Kecuali kendaraan emergency : Mine Rescue Fire Truck, dan Rescue Car)	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2
50	Mengoperasikan/mengemudiikan kendaraan bergerak bermotor dengan kecepatan melebihi 11 – 30 km/jam dari batas kecepatan yang telah ditentukan. (Kecuali kendaraan emergency : Mine Rescue Fire Truck dan Rescue Car)	SP 3	Mine Permit / SIMPER lubang 3
51	Mengoperasikan/mengemudiikan kendaraan bergerak bermotor dengan kecepatan melebihi 31 km/jam dari batas kecepatan yang telah ditentukan. (Kecuali kendaraan emergency : Mine Rescue Fire Truck dan Rescue Car)	PHK	Mine Permit / SIMPER lubang 3
52	Tidak berhenti pada rambu STOP	SP 3	Mine Permit / SIMPER lubang 3
53	Mendahului kendaraan di jalan tambang dan jalan hauling pada daerah terdapat tanda larangan berbahaya. Contoh (tidak terbatas pada) : di tikungan, tanjakan, turunan dan di daerah perbalkan jalan.	SP 3	Mine Permit / SIMPER lubang 3
54	Melanggar jarak aman dumping ke air/lumpur dan atau dumping di ketinggian sesuai dengan peraturan yang berlaku.	SP 3	Mine Permit / SIMPER lubang 3
55	Ditemukan mengoperasikan peralatan bergerak bermotor dalam keadaan sakli/ unfitt dan atau fatigue (lelah/mengantuk) dan atau tidak lapor atasan	SP 3	Mine Permit / SIMPER lubang 3
56	Menggunakan telepon genggam (Telepon / Hand Free / SMS / Chat / Social Media) dan menggunakan headset ketika mengendarai/mengoperasikan/mengoperasikan kendaraan / unit / alat	PHK	Mine Permit / SIMPER lubang 3
57	Melakukan aktivitas lain saat berkendara/ mengoperasikan unit hingga mengakibatkan insiden dalam derajat kerugian terapan. Contoh (tidak terbatas pada) : Merokok, minum, menggunakan radio komunikasi tidak sesuai dengan instruksi kerja mengoperasikan radio rig pada unit	PHK	Mine Permit / SIMPER lubang 4
58	Mengoperasikan peralatan bergerak bermotor tanpa memiliki lisensi perusahaan (SIMPER) yang sesuai kecuali pada saat training yang didampingi oleh Instruktur atau pekerja lain yang ditunjuk menjadi Instruktur.	PHK	Mine Permit / SIMPER lubang 4
59	Memerintahkan bawahannya dan atau memindah tangkapan unit kepada orang yang tidak memiliki lisensi perusahaan (SIMPER) untuk mengoperasikan peralatan bergerak bermotor.	PHK	Mine Permit / SIMPER lubang 4
60	Memaksakan mengoperasikan peralatan bergerak bermotor dalam keadaan sakli/ unfitt dan atau fatigue (lelah/mengantuk) hingga menyebabkan kecelakaan.	PHK	Mine Permit / SIMPER lubang 4

V. Aturan Lingkungan		Sanksi	
61	Membuang sampah tidak pada tempatnya (denda yang terkumpul akan disalurkan untuk zakat/ sedekah)	Denda Rp. 50.000,-	
62	Membuang limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tidak pada tempatnya.	SP 1	Mine Permit / SIMPER lubang 1
63	Akibat kelalaian atau melakukan tindakan yang menyebabkan pencemaran lingkungan berdampak besar, yaitu : dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dan atau terdapat parameter hidrokarbon >50 L	SP 3	Mine Permit / SIMPER lubang 3
64	Melakukan aktivitas berburu di wilayah tambang	SP 3	Mine Permit / SIMPER lubang 3

VI. Aturan Insiden dan Pelaporan		Sanksi	
65	Memindahkan / mengubah / merusak barang bukti di tempat kejadian insiden kecuali atas seijin Site Manager (PUJ) atau PJS dari PUJ atau KTT	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2
66	Refusik atau saksi atau korban tidak memberikan keterangan/informasi yang benar/ memberikan keterangan palsu pada saat proses investigasi kecelakaan	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2
67	Tidak melaporkan insiden yang dialamiinya dan atau insiden yang terjadi di area tanggungjawabnya dengan segera setelah terjadi kecelakaan, selambat-lambatnya 1 jam sejak insiden itu terjadi.	SP 3	Mine Permit / SIMPER lubang 3
68	Dengan sengaja membuat insiden dan atau menolak penganggilan dan atau menolak memberikan keterangan kepada pejabat perusahaan yang melakukan investigasi	PHK	Mine Permit / SIMPER lubang 4

VII. Aturan Pengisolasian (Log Out & Tag Out Prosedur)		Sanksi	
69	Tidak memasang label Danger Tag dan Lock Out sesuai prosedur.	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2
70	Melepas label Danger Tag dan Lock Out orang lain tanpa mengikuti prosedur atau mengabaikan Danger Tag dan Lock Out.	SP 3	Mine Permit / SIMPER lubang 3
71	Melepas label Danger Tag dan Lock Out orang lain tanpa mengikuti prosedur atau mengabaikan Danger Tag dan Lock Out sehingga mengakibatkan kecelakaan.	PHK	Mine Permit / SIMPER lubang 4

VIII. Aturan Peledakan		Sanksi	
72	Tidak melakukan update papan informasi peledakan dan atau tidak memasang bendera batas aman alat dan manusia	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2
73	Meninggalkan tugas tanggung jawabnya sebagai blocker saat proses peledakan sudah dimulai	SP 3	Mine Permit / SIMPER lubang 2
74	Mendahului pengawalan kendaraan yang membawa bahan peledak (misal MMU), kecuali Mine Rescue, Rescue Car, Fire Truck dan atau kendaraan keadaan darurat (sedang mengantar korban/ pasien dalam keadaan darurat)	SP 3	Mine Permit / SIMPER lubang 3
75	Mengemudiikan kendaraan yang membawa bahan peledak (misal MMU) tanpa ada pengawalan	SP 3	Mine Permit / SIMPER lubang 3
76	Dengan sengaja menyalahgunakan / menyimpan aksesoris blasting bekas diluar pihak yang berwenang	PHK	Mine Permit / SIMPER lubang 4
77	Melanggar prosedur batas aman evaluasi blasting : 300 m untuk aktif, 500 m untuk manusia. Kecuali ada pengecualian khusus dari KTT, contoh (tidak terbatas pada) : kerusakan alat , telah dilakukan kajian teknis	PHK	Mine Permit / SIMPER lubang 4
78	Melanggar/ merencobok peledakan dan atau menghalangi-halangi proses peledakan saat proses peledakan sudah dimulai (misal dengan sengaja tidak mau melakukan evakuasi)	PHK	Mine Permit / SIMPER lubang 4

IX. Penjelasan Sanksi Pelanggaran	
1	Pelubangan pada Mine Permit/SIMPER akan dilakukan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, antara lain : Sanksi teguran tertulis (konseling) berlaku 3 bulan. Apabila melakukan pelanggaran yang sama maupun pelanggaran sekecil apapun dapat diberikan sanksi SP I - SP I = Mine Permit / SIMPER lubang 1 - SP II = Mine Permit / SIMPER lubang 2 - SP III = Mine Permit / SIMPER lubang 3 - PHK = Mine Permit / SIMPER lubang 4 (dicabut) Personil yang dicabut SIMPER-nya dapat diajukan untuk memiliki SIMPER kembali setelah 6 bulan dan atas persetujuan Kepala Teknik Tambang
2	Jika karyawan mendapatkan sanksi PHK , maka Karyawan tersebut dikeluarkan atau tidak boleh bekerja di area kerja PT. Putra Perkasa Abadi
3	Lubang berlaku selama 6 Bulan terhitung sejak dilakukannya pelanggaran / pelubangan (Tidak mengikuti masa berlaku Mine Permit/SIMPER)
4	Semua pelanggaran akan di record dalam register ID di SHE Department.
5	Jika pemegang SIMPER melakukan pelanggaran yang tidak tercantum didalam aturan ini, maka akan dilakukan teguran lisan dan di record pada database register SIMPER SHE Department, jika 3 kali mendapatkan catatan pelanggaran serupa maka diberlakukan sanksi SIMPER Lubang -10.(1)
6	Sanksi peringatan ID 1, 2, 3 & perubangan ID 1, 2, 3 disesuaikan dengan jenis pelanggaran pada tiap-tiap poin dan beserta berdasarkan hasil investigasi temuan dari pelanggaran K3PLM
7	Sanksi teguran tertulis (konseling) dan atasan langsung (minimal tingkatat. Sect. Head) dan dilaporkan ke Departemen HRGA (sanksi akan mempengaruhi penilaian kinerja)
8	Sanksi penutupan hubungan kerja apabila ditemukan dengan jenis pelanggaran pada tiap-tiap poin diatas dan beserta berdasarkan hasil investigasi temuan dari pelanggaran K3PLM

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya mengerti dan memahami materi yang disampaikan. Saya akan mengikuti dan menerima semua prosedur yang dilaksanakan oleh perusahaan. PT Putra Perkasa Abadi dan Saya tidak berkeberatan untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Apabila kelak dikemudian hari saya ditemukan melanggar atau tidak menjalankan apa yang sudah disampaikan, saya bersedia menerima sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku. Demikian Pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan agar dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Hat'ifi, 15 Agustus 2024

Menyetujui,



Nama : (JIBRAN TAUFI FILLAH)
Jabatan : Karyawan Magang